



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Yunita Putri Wardani^{1*}, Juli Ismanto²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: yunitaputriw66@gmail.com¹, dosen01606@unpam.ac.id²

*Penulis Korespondensi: yunitaputriw66@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the influence of taxpayer awareness, service quality, and income level on two-wheeled motor vehicle tax compliance. This study employed a quantitative method using primary data collected through questionnaires. The population comprised all two-wheeled motor vehicle taxpayers registered at the Balaraja SAMSAT Office, Tangerang Regency. The sampling technique used purposive sampling, resulting in a sample of 100 respondents who met the research criteria. Data were analyzed using SPSS version 27 through descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and coefficient of determination analysis. The results show that taxpayer awareness, service quality, and income level simultaneously influence two-wheeled motor vehicle tax compliance. Partially, taxpayer awareness has no effect on two-wheeled motor vehicle tax compliance, service quality has no effect on two-wheeled motor vehicle tax compliance, while income level has a significant effect on two-wheeled motor vehicle tax compliance. These findings imply that increasing tax compliance requires a comprehensive approach that considers awareness, service, and the economic capacity of taxpayers together.*

Keywords: *Income Level; Motor Vehicle Taxpayers; Service Quality; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Balaraja Kabupaten Tangerang. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden yang telah sesuai dengan kriteria penelitian. Data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 27 dengan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Secara parsial, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan komprehensif yang memperhatikan kesadaran, pelayanan, dan kemampuan ekonomi wajib pajak secara bersamaan.

Kata kunci: Kesadaran wajib pajak; Kepatuhan wajib pajak; Kualitas pelayanan; Tingkat pendapatan; Wajib pajak kendaraan bermotor.

1. LATAR BELAKANG

Menurut Mardiasmo (2023:29) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia yang digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan. Pajak berdasarkan pemungut dan pengelolanya dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat yang dikelola langsung oleh

Direktorat Jenderal Pajak seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, serta pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seperti Pajak Kendaraan Bermotor (Nabawi et al., 2025). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan yang dikenakan terhadap individu atau pihak yang memiliki maupun menguasai suatu kendaraan bermotor (Abdi & Faisol, 2023). Sejalan dengan kemajuan era dan pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat dituntut untuk semakin kompetitif dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, salah satunya sarana transportasi berupa kendaraan bermotor. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun berdampak langsung pada bertambahnya jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (Hargiyarto & Witono, 2024). Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi pemerintah, sebab bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki maka potensi penerimaan pajak juga akan semakin besar. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hasil pungutan pajak kendaraan bermotor diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga realisasi pembayaran pajak dapat meningkat dan berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Balaraja

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2021	315.420.000.000	336.426.977.350	106,66%
2022	354.710.000.000	387.187.805.600	109,16%
2023	373.111.409.000	380.750.145.700	102,05%
2024	393.157.628.700	408.302.174.900	103,85%
2025	262.470.784.000	251.059.714.400	95,65%

Sumber: SAMSAT Balaraja, 2026.

Merujuk pada Tabel 1, tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilihat dari perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan yang dicapai setiap tahunnya. Realisasi penerimaan PKB di SAMSAT Balaraja mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 hingga 2024 realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target dengan capaian masing-masing sebesar 106,66%, 109,16%, 102,05%, dan 103,85%. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan, di mana realisasi penerimaan hanya mencapai 95,65% dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih perlu ditingkatkan, karena penurunan capaian penerimaan dapat menjadi indikasi bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Tabel 2. Data Pokok dan Denda di SAMSAT Balaraja Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah (Unit)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)
2021	245.297	186.693.978.550	2.921.033.700	189.615.012.250
2022	256.849	205.154.991.700	3.221.505.300	208.376.497.000
2023	257.662	199.384.783.900	3.619.052.800	203.003.836.700
2024	255.830	198.956.410.100	4.022.132.900	202.978.543.000
2025	307.137	123.242.555.500	603.095.200	123.845.650.700

Sumber: SAMSAT Balaraja, 2026.

Merujuk pada Tabel 2, data Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Balaraja periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Meskipun jumlah kendaraan yang membayar pajak terus meningkat dan mencapai 307.137 unit pada tahun 2025, penerimaan pokok pajak dan denda justru mengalami penurunan menjadi Rp123.242.555.500 dan Rp603.095.200. Penurunan penerimaan denda dipengaruhi oleh program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga wajib pajak dapat melunasi tunggakan tanpa dikenai denda. Program tersebut bertujuan mengurangi tunggakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor masih menjadi permasalahan yang kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, keterbatasan akses ke layanan pembayaran, hingga anggapan bahwa prosedur administrasi masih rumit dan memakan waktu (Rosidin, 2025). Fenomena program pemutihan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten mulai 10 April 2025 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Rita Prameswari selaku pelaksana tugas Kepala BAPENDA Provinsi Banten mengatakan bahwa wilayah Balaraja dan Ciputat menjadi penyumbang terbesar realisasi pemutihan di Banten dengan angka Rp30 miliar untuk Pajak Kendaraan Bermotor (mediabanten.com).

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman, wawasan, dan kemauan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; semakin meningkat kesadaran tersebut, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh secara sukarela tanpa paksaan (Anggraini & Asmonah, 2025). Selain kesadaran, kualitas pelayanan yang cepat, mudah, ramah, dan profesional juga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan (Angelica, 2024). Faktor lainnya adalah tingkat pendapatan, karena besaran penghasilan setiap wajib pajak berbeda-beda dan berimplikasi pada kemampuan serta kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya; wajib pajak dengan pendapatan tinggi cenderung lebih mudah membayar pajak dibandingkan wajib pajak dengan pendapatan terbatas (Bhagaskara et al., 2023).

Hasil kajian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Juliantari et al. (2021) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan Dewi et al. (2022) menyimpulkan sebaliknya. Wangi et al. (2023) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan, sementara Sitorus et al. (2023) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh. Wilandari (2024) menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan, namun Eva et al. (2023) menyatakan tidak berpengaruh. Adanya kesenjangan hasil tersebut serta masih tingginya angka tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Tangerang, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior dikemukakan oleh Icek Ajzen merupakan perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* dan menjelaskan bahwa munculnya perilaku seorang individu disebabkan oleh adanya *intention* atau niat untuk melakukan perilaku tersebut (Pramuki & Wanadri, 2023). Menurut Valentina et al. (2022) niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu *behavioral beliefs* (keyakinan atas hasil suatu perilaku), *normative beliefs* (keyakinan atas harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut), dan *control beliefs* (keyakinan atas hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku). Dalam konteks penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak relevan dengan *behavioral beliefs* karena mencerminkan pemahaman bahwa membayar pajak merupakan kontribusi dalam pembangunan negara (Rohmah & Biduri, 2024), variabel kualitas pelayanan relevan dengan *normative beliefs* karena pelayanan yang baik memperkuat keyakinan wajib pajak untuk patuh (Hidayat & Maulana, 2022), sedangkan variabel tingkat pendapatan relevan dengan *control beliefs* karena kemampuan ekonomi menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak (Lestari, 2023).

Teori Atribusi

Teori Atribusi awalnya diperkenalkan oleh Fritz Heider, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner. Teori ini menjelaskan proses ketika seseorang menafsirkan faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya suatu peristiwa maupun perilaku, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh individu lain (Puspita & Asmonah, 2025). Teori atribusi menjelaskan bahwa sikap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan terbentuk dari atribusi

internal dan eksternal (Mulyati & Ismanto, 2021). Kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan merupakan faktor internal, sedangkan kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang berasal dari tindakan dan sistem yang diberikan instansi pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan hasil interaksi antara faktor internal berupa kesadaran dan pendapatan serta faktor eksternal berupa kualitas pelayanan yang secara bersama-sama membentuk perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan sikap di mana wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Kesadaran perpajakan pada diri wajib pajak merupakan dorongan internal untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela dan tanpa adanya paksaan. Kepedulian dan kesediaan individu dalam membayar pajak menjadi faktor utama dalam mendukung pendanaan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Kesadaran ini mencakup pemahaman wajib pajak mengenai tujuan pajak serta kesediaan untuk kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu (Hufrona & Rahmawati, 2024).

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat pelayanan baik maupun buruknya layanan pajak, dimana kualitas pelayanan yang baik dapat terwujud jika petugas pajak terkait melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, transparan, dan wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan (Juliantari et al., 2021).

Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh seseorang dari berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan pendapatan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penunjang utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan individu, baik melalui manfaat yang dirasakan secara langsung maupun dampak yang muncul secara tidak langsung (Nita et al., 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Kepatuhan normal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan (2) Kepatuhan material merupakan suatu keadaan

dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan (Erawati & Rahayu, 2021).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pendapatan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan aspek terpenting dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dalam menaati setiap aturan perpajakan yang ada akan menyebabkan penerimaan pajak yang semakin menurun (Arfandy & Jurana, 2023). Hasil penelitian Arfandy & Jurana, (2023) menyatakan bahwa tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Maysa & Hakim, (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, penelitian Nurlelah et al., (2025) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan penelitian dari Ramadhanni et al., (2023) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Diduga kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi psikologis dan moral di mana individu atau badan usaha sebagai subjek pajak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, serta melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki, maka semakin besar tingkat pemahaman serta kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.. Penelitian yang dilakukan oleh Chaerani et al., (2024) dan Anggraini & Asmonah, (2025) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran individu tentang pentingnya membayar pajak, maka tingkat kepatuhan pajaknya akan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pelayanan sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka wajib pajak akan patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pelayanan yang kurang baik dapat tercermin dari tidak efektifnya sistem administrasi dan prosedur ketenagakerjaan yang terkesan cukup lambat dalam hal pelayanan sehingga wajib pajak akan merasa boros waktu yang akan memengaruhi minat wajib pajak dalam membayar pajak (Angelica, 2024). Penelitian dari Nurlelah et al., (2025) dan Abdi & Faisol, (2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan baik yang diberikan petugas dapat berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak. Pelayanan yang baik tidak hanya mengacu pada perlakuan kepada wajib pajak yang diberikan oleh petugas, tetapi juga sarana dan prasarana yang baik. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Diduga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kewajiban pajak dapat terpenuhi apabila wajib pajak dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperolehnya. Jika pendapatan yang dimiliki cukup bahkan berlebih, maka wajib pajak tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pribadinya, tetapi juga dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik (Eva et al., 2023). Penelitian dari (Fatmawati & Adi, 2022) dan Bhagaskara et al., (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Diduga tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer, yaitu pendekatan yang menggunakan data dalam bentuk angka dan menekankan pengukuran objektif serta analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian (Waruwu et al., 2025). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Balaraja Kabupaten Tangerang sebanyak 777.383 wajib pajak. Penentuan

jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan *margin error* 10%, sehingga diperoleh 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Hildawati et al., 2024:111), dengan kriteria berusia lebih dari 17 tahun, terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di SAMSAT Balaraja, memiliki kendaraan bermotor roda dua berkapasitas 110 cc hingga 250 cc, dan memiliki pendapatan. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan melalui *google form*, dengan pengukuran menggunakan skala Likert empat poin untuk menghindari kecenderungan responden memilih jawaban netral (Fajri et al., 2022).

Tabel 3. Indikator Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Y) Sumber: Lim & Febriany, (2022)	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak. 3. Membayar pajak tepat pada waktunya. 4. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. 5. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan.
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Sumber: Juliantari et al., (2021)	1. Membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara. 2. Adanya pengertian wajib pajak bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. 3. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. 4. Wajib pajak memahami bahwa pembayaran kendaraan bermotor dilakukan dengan sukarela. 5. Membayar pajak kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah.
3.	Kualitas Pelayanan (X_2) Sumber: Juliantari et al., (2021)	1. Letak atau strategi SAMSAT yang strategis. 2. Petugas pajak memberikan pelayanan pajak dengan baik. 3. Petugas mampu memberikan penjelasan yang akurat tentang hal-hal yang belum jelas berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. 4. Petugas dapat melakukan komunikasi dengan baik. 5. Petugas memberikan kemudahan pelayanan terhadap wajib pajak.
4.	Tingkat Pendapatan (X_3) Sumber: Bhagaskara et al., (2023)	1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah. 2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak. 3. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan. 4. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban.

Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis, dimulai dari penyusunan instrumen berdasarkan indikator penelitian terdahulu, penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang sesuai kriteria, tabulasi jawaban responden, hingga pengolahan dan analisis data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 27 melalui uji statistik deskriptif, uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda,

uji hipotesis melalui uji T dan uji F, serta analisis koefisien determinasi. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SAMSAT Balaraja yang beralamat di Jalan Raya Parahu Balaraja, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja merupakan salah satu unit di bawah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan daerah, khususnya melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Wilayah kerja pelayanan SAMSAT Balaraja meliputi 19 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang seluruhnya berhasil dikembalikan dengan tingkat pengembalian 100% dan telah diisi secara lengkap sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan per bulan dari keseluruhan 100 responden. Rincian karakteristik tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	70	70%
Perempuan	30	30%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 4, dari total 100 responden, sebanyak 70 orang atau 70% berjenis kelamin laki-laki dan 30 orang atau 30% berjenis kelamin perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki, sehingga karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin lebih banyak diwakili oleh laki-laki dibandingkan perempuan.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah	Persentase
17–25 Tahun	33	33%
26–35 Tahun	40	40%
36–45 Tahun	9	9%
46–55 Tahun	11	11%
>55 Tahun	7	7%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 5, responden dengan rentang usia 17–25 tahun berjumlah 33 orang (33%), usia 26–35 tahun berjumlah 40 orang (40%), usia 36–45 tahun berjumlah 9 orang (9%), usia 46–55 tahun berjumlah 11 orang (11%), dan usia di atas 55 tahun berjumlah 7 orang (7%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif, khususnya 26–35 tahun, sedangkan kelompok usia di atas 55 tahun merupakan kelompok dengan jumlah responden paling sedikit.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Jumlah	Persentase
SD	0	0%
SMP	4	4%
SMA/SMK	62	62%
D3	3	3%
S1	29	29%
S2	2	2%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 6, responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 4 orang (4%), SMA/SMK berjumlah 62 orang (62%), D3 berjumlah 3 orang (3%), S1 berjumlah 29 orang (29%), dan S2 berjumlah 2 orang (2%). Dengan demikian, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SMA/SMK yang mencapai proporsi lebih dari separuh total responden.

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Buruh	17	17%
Wiraswasta	15	15%
Pegawai Swasta	52	52%
Pegawai Negeri Sipil	4	4%
Lainnya	12	12%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 7, responden yang berprofesi sebagai buruh berjumlah 17 orang (17%), wiraswasta 15 orang (15%), pegawai swasta 52 orang (52%), pegawai negeri sipil 4 orang (4%), dan profesi lainnya 12 orang (12%). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kelompok terbesar responden berprofesi sebagai pegawai swasta, sehingga karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan didominasi oleh pegawai swasta.

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Keterangan	Jumlah	Persentase
< Rp1.000.000 per bulan	4	4%
Rp1.000.000 – Rp3.000.000 per bulan	16	16%
Rp3.000.000 – Rp5.000.000 per bulan	40	40%
Rp5.000.000 – Rp7.000.000 per bulan	25	25%
> Rp7.000.000 per bulan	15	15%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 8, responden dengan pendapatan kurang dari Rp1.000.000 sebanyak 4 orang (4%), Rp1.000.000–Rp3.000.000 sebanyak 16 orang (16%), Rp3.000.000–Rp5.000.000 sebanyak 40 orang (40%), Rp5.000.000–Rp7.000.000 sebanyak 25 orang (25%), dan di atas Rp7.000.000 sebanyak 15 orang (15%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pendapatan sebesar Rp3.000.000–Rp5.000.000, sehingga karakteristik responden berdasarkan pendapatan didominasi oleh kelompok pendapatan menengah tersebut.

Penilaian Jawaban Responden

Penilaian jawaban responden dilakukan berdasarkan nilai rata-rata skor setiap pernyataan dalam kuesioner, yang kemudian diinterpretasikan menggunakan rentang skala 1,00–1,75 (Sangat Tidak Baik), 1,76–2,50 (Tidak Baik), 2,51–3,25 (Baik), dan 3,26–4,00 (Sangat Baik). Hasil penilaian jawaban responden untuk masing-masing variabel disajikan sebagai berikut.

Tabel 9. Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2

Pernyataan	SS	S	TS	STS	Jumlah	Mean	Ket
Y.1	46	50	4	0	342	3,42	SB
Y.2	47	48	4	1	341	3,41	SB
Y.3	47	43	9	1	336	3,36	SB
Y.4	52	47	1	0	351	3,51	SB
Y.5	43	49	6	2	333	3,33	SB
Y.6	6	2	38	54	340	3,40	SB
Y.7	5	17	46	32	305	3,05	B
Rata-Rata					2.348	3,35	SB

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 9, hasil penilaian jawaban responden atas variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua diperoleh total skor sebesar 2.348 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,35. Nilai rata-rata tersebut berada pada rentang 3,26–4,00 sehingga termasuk kategori Sangat Baik. Ditinjau dari distribusi jawaban, sebanyak 35% responden memilih Sangat Setuju, 37% memilih Setuju, 15% memilih Tidak Setuju, dan 13% memilih Sangat Tidak Setuju, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya.

Tabel 10. Jawaban Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	SS	S	TS	STS	Jumlah	Mean	Ket
X1.1	42	55	3	0	339	3,39	SB
X1.2	50	50	0	0	350	3,50	SB
X1.3	41	55	4	0	337	3,37	SB
X1.4	24	49	22	5	292	2,92	B
X1.5	42	55	2	1	338	3,38	SB
X1.6	12	24	44	20	272	2,72	B
X1.7	5	6	52	37	321	3,21	SB
Rata-Rata					2.249	3,21	B

Sumber: Data diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 10, hasil penilaian jawaban responden atas variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh total skor sebesar 2.249 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,21. Nilai rata-rata tersebut berada pada rentang 2,51–3,25 sehingga termasuk kategori Baik. Ditinjau dari distribusi jawaban, sebanyak 31% responden memilih Sangat Setuju, 42% memilih Setuju, 18% memilih Tidak Setuju, dan 9% memilih Sangat Tidak Setuju, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berada pada tingkat yang baik meskipun belum sepenuhnya optimal.

Tabel 11. Jawaban Responden Variabel Kualitas Pelayanan

Pernyataan	SS	S	TS	STS	Jumlah	Mean	Ket
X2.1	19	62	13	6	294	2,94	B
X2.2	15	68	11	6	292	2,92	B
X2.3	15	67	16	2	295	2,95	B
X2.4	22	61	15	2	303	3,03	B
X2.5	20	63	12	5	298	2,98	B
X2.6	12	24	52	12	264	2,64	B
X2.7	9	20	51	20	282	2,82	B
Rata-Rata					2.028	2,90	B

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 11, hasil penilaian jawaban responden atas variabel Kualitas Pelayanan diperoleh total skor sebesar 2.028 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,90. Nilai rata-rata tersebut berada pada rentang 2,51–3,25 sehingga termasuk kategori Baik. Ditinjau dari distribusi jawaban, sebanyak 16% responden memilih Sangat Setuju, 52% memilih Setuju,

24% memilih Tidak Setuju, dan 8% memilih Sangat Tidak Setuju, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan SAMSAT Balaraja dinilai baik oleh sebagian besar responden.

Tabel 12. Jawaban Responden Variabel Tingkat Pendapatan

Pernyataan	SS	S	TS	STS	Jumlah	Mean	Ket
X3.1	29	67	3	1	324	3,24	B
X3.2	27	62	10	1	315	3,15	B
X3.3	36	57	6	1	328	3,28	SB
X3.4	29	63	7	1	320	3,20	B
X3.5	29	55	13	3	310	3,10	B
X3.6	3	13	48	36	317	3,17	B
X3.7	4	13	49	34	313	3,13	B
Rata-Rata					2.227	3,18	B

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 12, hasil penilaian jawaban responden atas variabel Tingkat Pendapatan diperoleh total skor sebesar 2.227 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,18. Nilai rata-rata tersebut berada pada rentang 2,51–3,25 sehingga termasuk kategori Baik. Ditinjau dari distribusi jawaban, sebanyak 22% responden memilih Sangat Setuju, 47% memilih Setuju, 19% memilih Tidak Setuju, dan 11% memilih Sangat Tidak Setuju, yang menunjukkan bahwa kondisi tingkat pendapatan responden mendukung kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 13. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua	100	16	28	23,48	3,063
Kesadaran Wajib Pajak	100	14	28	22,49	3,122
Kualitas Pelayanan	100	9	28	20,28	3,731
Tingkat Pendapatan	100	10	28	22,27	3,536

Sumber: Pengolahan Data SPSS 27 (2026)

Berdasarkan Tabel 13, hasil uji statistik deskriptif dari 100 responden menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 28 dengan rata-rata 23,48 serta standar deviasi 3,063. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum 14 dan maksimum 28 dengan rata-rata 22,49 serta standar deviasi 3,122. Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai minimum 9 dan maksimum 28 dengan rata-rata 20,28 serta standar deviasi 3,731. Variabel Tingkat Pendapatan memiliki nilai minimum 10 dan maksimum 28 dengan rata-rata 22,27 serta standar deviasi

3,536. Nilai rata-rata yang lebih besar daripada standar deviasi pada setiap variabel mengindikasikan bahwa sebaran data relatif baik dan tidak terlalu bervariasi.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan terhadap 50 responden. Hasil uji validitas seluruh butir pernyataan menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,2787 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga seluruh butir pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pendapatan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Y)	Y.1	0,738	0,2787	<0,001	Valid
	Y.2	0,722	0,2787	<0,001	Valid
	Y.3	0,799	0,2787	<0,001	Valid
	Y.4	0,702	0,2787	<0,001	Valid
	Y.5	0,640	0,2787	<0,001	Valid
	Y.6	0,507	0,2787	<0,001	Valid
	Y.7	0,591	0,2787	<0,001	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	X1.1	0,703	0,2787	<0,001	Valid
	X1.2	0,694	0,2787	<0,001	Valid
	X1.3	0,762	0,2787	<0,001	Valid
	X1.4	0,766	0,2787	<0,001	Valid
	X1.5	0,773	0,2787	<0,001	Valid
	X1.6	0,639	0,2787	<0,001	Valid
	X1.7	0,644	0,2787	<0,001	Valid
Kualitas Pelayanan (X ₂)	X2.1	0,661	0,2787	<0,001	Valid
	X2.2	0,888	0,2787	<0,001	Valid
	X2.3	0,864	0,2787	<0,001	Valid
	X2.4	0,856	0,2787	<0,001	Valid
	X2.5	0,874	0,2787	<0,001	Valid
	X2.6	0,342	0,2787	0,015	Valid
	X2.7	0,597	0,2787	<0,001	Valid
Tingkat Pendapatan (X ₃)	X3.1	0,820	0,2787	<0,001	Valid
	X3.2	0,804	0,2787	<0,001	Valid
	X3.3	0,852	0,2787	<0,001	Valid
	X3.4	0,866	0,2787	<0,001	Valid
	X3.5	0,835	0,2787	<0,001	Valid
	X3.6	0,692	0,2787	<0,001	Valid
	X3.7	0,627	0,2787	<0,001	Valid

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil Tabel 14, maka nilai r hitung $>$ r tabel atau nilai $\text{sig} < 0,05$ yang berarti seluruh item pernyataan dalam penelitian ini mempunyai hasil yang valid, sehingga seluruh item tersebut layak dilanjutkan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Y)	0,763	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,803	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X_2)	0,848	Reliabel
Tingkat Pendapatan (X_3)	0,887	Reliabel

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 15, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,763, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,803, Kualitas Pelayanan sebesar 0,848, dan Tingkat Pendapatan sebesar 0,887. Dengan demikian, seluruh instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel sehingga konsisten dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil

Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan uji multikolinearitas disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 16. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
N	Unstandardized Residual
Test Statistic	0,053
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Pengolahan Data SPSS 27 (2026)

Berdasarkan Tabel 16, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan pada tahap analisis berikutnya. Hasil ini diperkuat pula oleh grafik Normal P-Plot yang memperlihatkan titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal.

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,465	2,149	Bebas Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan	0,866	1,155	Bebas Multikolinearitas
Tingkat Pendapatan	0,503	1,990	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Pengolahan Data SPSS 27 (2026).

Berdasarkan Tabel 17, variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *tolerance* 0,465 dan VIF 2,149, variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai *tolerance* 0,866 dan VIF 1,155, serta variabel Tingkat Pendapatan memiliki nilai *tolerance* 0,503 dan VIF 1,990. Seluruh variabel memenuhi kriteria nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas dan tidak terdapat korelasi yang kuat antarvariabel independen.

Tabel 18. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,996	Bebas Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan	0,335	Bebas Heteroskedastisitas
Tingkat Pendapatan	0,379	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Pengolahan Data SPSS 27 (2026)

Berdasarkan Tabel 18, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,996, Kualitas Pelayanan sebesar 0,335, dan Tingkat Pendapatan sebesar 0,379. Seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil ini diperkuat oleh grafik *scatterplot* yang memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, sehingga model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 19. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	10,092	1,968	-	5,129	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,012	0,115	0,012	0,100	0,920
Kualitas Pelayanan	0,104	0,070	0,127	1,477	0,143
Tingkat Pendapatan	0,495	0,097	0,571	5,081	0,000

Sumber: Pengolahan Data SPSS 27 (2026)

Berdasarkan Tabel 19, diperoleh persamaan regresi $Y = 10,092 + 0,012X_1 + 0,104X_2 + 0,495X_3$. Nilai konstanta sebesar 10,092 menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pendapatan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 10,092. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,012, Kualitas Pelayanan sebesar 0,104, dan Tingkat Pendapatan sebesar 0,495 seluruhnya bernilai positif, yang berarti setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien Tingkat

Pendapatan yang paling besar mengindikasikan bahwa variabel tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 20. Hasil Uji T

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,100	1,984	0,920	Tidak Berpengaruh
Kualitas Pelayanan	1,477	1,984	0,143	Tidak Berpengaruh
Tingkat Pendapatan	5,081	1,984	0,000	Berpengaruh

Sumber: Pengolahan Data SPSS 27 (2026)

Berdasarkan Tabel 20, variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t hitung 0,100 ($< 1,984$) dengan signifikansi 0,920 ($> 0,05$), sehingga H_0 diterima dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai t hitung 1,477 ($< 1,984$) dengan signifikansi 0,143 ($> 0,05$), sehingga H_0 diterima dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, variabel Tingkat Pendapatan memiliki nilai t hitung 5,081 ($> 1,984$) dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H_a diterima dan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di SAMSAT Balaraja.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 21. Hasil Uji F

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	362,214	3	120,738	20,452	0,000
Residual	566,746	96	5,904	-	-
Total	928,960	99	-	-	-

Sumber: Pengolahan Data SPSS 27 (2026)

Berdasarkan Tabel 21, hasil uji F memperoleh nilai F hitung sebesar 20,452 ($> 2,70$) dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian, H_a diterima yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pendapatan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di SAMSAT Balaraja. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 22. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,624	0,390	0,371	2,430

Sumber: Pengolahan Data SPSS 27 (2026)

Berdasarkan Tabel 22, diperoleh nilai koefisien *R Square* (R^2) sebesar 0,390 atau 39,0%. Hal ini berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pendapatan mampu menjelaskan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua sebesar 39,0%, sedangkan sisanya sebesar 61,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 20,452 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima. Dengan demikian, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di mana kesadaran membentuk pemahaman dan kemauan, kualitas pelayanan memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta tingkat pendapatan menentukan kemampuan finansial wajib pajak.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, ketiga variabel tersebut mewakili komponen penting yang membentuk perilaku kepatuhan, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, memperoleh pelayanan yang baik, serta memiliki kemampuan finansial yang memadai, maka niat dan perilaku kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin kuat. Meskipun secara parsial hanya tingkat pendapatan yang berpengaruh, ketika ketiga variabel diuji bersama-sama hasilnya tetap menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja melainkan kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung.

Temuan dalam penelitian ini selaras dengan penelitian Arfandy & Jurana (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan komprehensif dengan memperhatikan faktor kesadaran, pelayanan, dan kemampuan ekonomi wajib pajak secara bersamaan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Kesadaran Wajib Pajak memperoleh koefisien regresi sebesar 0,012 dengan nilai t hitung 0,100 dan signifikansi 0,920 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak. Dengan demikian, Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Dalam *Theory of Planned Behavior*, kesadaran hanya membentuk sikap, tetapi sikap tersebut belum tentu menjadi perilaku patuh jika wajib pajak tidak merasa mampu atau tidak terdorong kuat untuk bertindak (Kodriyah et al., 2024).

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya pengaruh kesadaran meliputi kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, persepsi bahwa penerapan sistem perpajakan belum berjalan secara adil, serta tekanan ekonomi yang dihadapi wajib pajak (Hadianto et al., 2024). Dalam Teori Atribusi, kesadaran merupakan faktor internal, namun dalam penelitian ini faktor internal tersebut belum mampu mendorong perilaku kepatuhan karena kemungkinan terdapat faktor eksternal yang lebih dominan.

Temuan penelitian ini berbeda dengan Anggraini & Asmonah (2025) dan Chaerani et al. (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, temuan ini selaras dengan penelitian Hadianto et al. (2024), Astuti et al. (2025), dan Jelanti et al. (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh kesadaran tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Kualitas Pelayanan memiliki koefisien sebesar 0,104 dengan nilai t hitung 1,477 dan signifikansi 0,143 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Dengan demikian, Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Kondisi ini dikarenakan perkembangan sistem perpajakan yang semakin *modern* telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak, terutama melalui layanan pembayaran pajak secara daring (*online*).

Dalam *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak cenderung tetap membayar pajak karena adanya dorongan norma sosial, kewajiban sebagai warga negara, atau untuk menghindari sanksi, sehingga kualitas pelayanan bukan menjadi pertimbangan utama dalam

menentukan kepatuhan (Prasasta et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan bukan merupakan faktor yang dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini berbeda dengan Nurlelah et al. (2025) dan Abdi & Faisol (2023) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan. Namun, penelitian ini mendukung temuan Prasasta et al. (2026) dan Juliantari et al. (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga peningkatan kualitas pelayanan saja belum tentu meningkatkan kepatuhan apabila tidak diimbangi faktor pendukung lainnya.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Tingkat Pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar 0,495 dengan nilai t hitung 5,081 dan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis keempat diterima. Dengan demikian, Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Perbedaan tingkat pendapatan yang dimiliki setiap wajib pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam Teori Atribusi, tingkat pendapatan termasuk faktor internal yang berasal dari kondisi individu. wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan finansial yang lebih baik sehingga cenderung lebih mudah dan tepat waktu dalam membayar pajak, sedangkan wajib pajak dengan pendapatan lebih rendah sering kali harus memprioritaskan kebutuhan ekonomi lainnya terlebih dahulu (Bhagaskara et al., 2023). Oleh karena itu, kemampuan finansial menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini berbeda dengan Nita et al. (2022), Eva et al. (2023), dan Nurfebrianti et al. (2024) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Namun, temuan ini selaras dengan penelitian Bhagaskara et al. (2023) dan Wilandari (2024) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh dan tepat waktu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, dapat disimpulkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan

tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, meskipun secara parsial hanya tingkat pendapatan yang berpengaruh, sementara kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua; hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi wajib pajak menjadi faktor yang paling menentukan kepatuhan, sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain seperti sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, atau program pemutihan pajak, serta memperluas objek dan jumlah sampel agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan lebih baik. Bagi pemerintah, khususnya SAMSAT Balaraja, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan guna menumbuhkan kesadaran wajib pajak serta terus memperbaiki kualitas pelayanan agar wajib pajak lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di SAMSAT Balaraja, menggunakan tiga variabel independen, dan mengandalkan data kuesioner yang bergantung pada persepsi serta kejujuran responden.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh pemutihan pajak, Samsat keliling, *e-Samsat*, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan. *Neo-Bis*, 12(1), 91–108. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i3.333>
- Angelica, P. F. (2024). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan, kesadaran, sosialisasi, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(6).
- Anggraini, M., & Asmonah, S. (2025). Pengaruh sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada Kantor SAMSAT Cinere). *JEKOS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan*, 3(2), 28–41.
- Arfandy, M., & Jurana. (2023). Pengaruh tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua (Studi kasus pada pengemudi ojek online Kota Palu). *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(2), 73–93. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i2.11>
- Astuti, N. K. P. D., Verawati, Y., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(1), 156–170. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i2.53>

- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua (Studi kasus pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 74–88. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Dewi, D. A. R., Putra, I. G., & Dicriyani, N. L. G. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 371–386.
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3719>
- Eva, M. V., Arizona, I. P. E., & Dicriyani, N. L. G. M. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 188–198.
- Fajri, J. N., Edwita, & Suntari, Y. (2022). Pengembangan buku digital muatan pelajaran IPS berbasis *mobile learning* pada materi kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1219–1228.
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sistem *e-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1458–1468.
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2407–2424.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35.
- Hildawati, Suhirman, L., Prisuna, B. F., Husnita, L., Isnaini, S., Wakhyudin, Setiawan, H., Hadiyat, Y., Sroyer, A. M., & Saktisyahputra. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian kuantitatif & aplikasi pengolahan analisa*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hufrona, A. F. M., & Rahmawati, M. I. (2024). Pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(12).

- Iman, N. R. (2025). 639.484 kendaraan ikut pemutihan PKB di Banten. *Mediabanten.com*.
<https://mediabanten.com/639-484-kendaraan-ikut-pemutihan-pkb-di-banten/>
- Jelanti, D., Sari, I. R., & Winingrum, S. P. (2024). Pengaruh *love of money*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 441–451.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1).
<https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130>
- Kodriyah, Khasanah, I., Burhanudin, & Hapsari, D. P. (2024). Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif *theory of planned behavior*. *LAWSUIT: Jurnal Perpajakan*, 3(2), 114–124.
- Lestari, D. M. D. (2023). Analisis determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1673–1686.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p019>
- Lim, V. F., & Febriany, N. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 1(3), 43–61.
<https://doi.org/10.32524/jia.v1i3.727>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). ANDI.
- Maysa, L., & Hakim, D. R. (2025). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor. *Jurnal EQUITAS (Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Akuntansi)*, 1(1), 1–14.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai KEMENDIKBUD. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
<https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155>
- Nabawi, A. N., Absy, K. I., Dalimunthe, S. R., & Vientiany, D. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 1737–1744.
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan gender terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang). *Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 1(2), 128–141. <https://doi.org/10.30630/aista.v1i2.20>
- Nurfebrianti, K., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan penerapan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1547–1559. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2432>
- Nurlelah, Khodijah, I., & Komarudin, M. F. (2025). Pengaruh program pemutihan pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(3), 6272–6280.

- Pramuki, N. M. W. A., & Wanadri, N. K. (2023). Analisis keperilakuan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam perspektif teori perilaku terencana di Kantor Samsat Gianyar. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 22–34. <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.22-34>
- Prasasta, N. K. Y. G., Dharmawan, N. A. S., & Yasa, I. N. P. (2026). Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi di Kantor SAMSAT Bangli). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 16(1), 121–133.
- Puspita, A., & Asmonah, S. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tangerang). *JEKOS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan*, 3(2), 76–87. <https://doi.org/10.34152/emba.v3i2.1113>
- Ramadhanni, D. K., Fauziah, & Srikalimah. (2023). Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan sistem Samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 (Studi kasus di Kantor Bersama SAMSAT Kota Kediri). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(3), 359–366. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Rohmah, Z. M., & Biduri, S. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada perspektif mahasiswa. *Journal of Economic and Economic Policy*, 1(1), 27–48. <https://doi.org/10.61796/ijecep.v1i1.8>
- Rosidin, A. (2025). Strategi Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoptimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025. *JLANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(2), 122–132. <https://doi.org/10.46730/jiana.v23i2.8244>
- Sitorus, L. H. J., Waryanto, R. B. D., & Fauziah. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kecamatan Krian. *Journal of Sustainability Business Research*, 4(1), 72–84. <https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.907.26-34>
- Valentina, A. B., Kepramareni, P., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 150–161. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.150-161>
- Wangi, N. M., Mahaputra, I. N. K., Ardianti, P. N., & Putra, M. D. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif, sosialisasi, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Jurnal Kharisma*, 5(2), 443–455.
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode penelitian kuantitatif: Konsep, jenis, tahapan, dan kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Wilandari, D. (2024). Pengaruh kewajiban moral, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.176>